



PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kernet truk, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.1 RW.2, Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 1413/Pdt.G/2012/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 567/100/IX/2011 tanggal 15 September 2011.;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan.;



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan November tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon sering pulang telat dari bekerja. Termohon lebih senang keluar rumah dengan teman-teman kerjanya, seakan-akan tidak menyadari bahwa ia sudah menikah, dan Pemohon berkali-kali menasehati Termohon agar Termohon bisa merubah kebiasaan keluar rumah dengan teman-temannya, akan tetapi Termohon malah marah dan kemudian mengusir Pemohon dari rumahnya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Maret tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 3 (tiga) bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1413/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 22 Juni 2012 dan tanggal 10 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Surat-surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Nomor 567/100/IX/2011, tanggal 15 September 2011, (P.1.);

B. Saksi-Saksi:

1. NAMA SAKSI , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumaht angga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan dan tidak dikaruniai anak.;

Putusan Nomor 1413 /Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 3 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan November tahun 2011 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi dengan teman-temannya tanpa pamit Pemohon, Termohon sering tidak menghiraukan nasehat Pemohon. ;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Maret tahun 2012 sebagai akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan dan tidak dikaruniai anak .;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan November tahun 2011 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering telah pulang dari bermain dengan teman-teman kerjanya, Termohon tidak mau diingatkan Pemohon agar jika berpergian dengan pamit sehingga Pemohon tidak mencarinya..;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Maret tahun 2012 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan relaas Nomor 1413/Pdt.G/2012/PA.Tbn, tanggal 22 Juni 2012 dan tanggal 10 Juli 2012, yang dibacakan dipersidangan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata dengan ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 Jo., pasal 126 HIR., perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek).;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai

Putusan Nomor 1413 /Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 5 dari 9 Hal.



membenarkan dalil-dalil permohonan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.;

Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوَّةَ الْوَحِيدَةَ عَلَى أَنْ تَقْبَلَ دَلِيلَ مَنْ يَدْعُو بِدَلِيلِهِ وَأَنْ تَقْبَلَ دَلِيلَ مَنْ يَدْعُو بِدَلِيلِهِ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan didalam sidang dan keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan / terbukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P1), Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 6 (enam) bulan dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak November 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, sehingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 4 (empat) bulan, tanpa ada komunikasi lagi, dan tidak ada harapan dapat rukun kembali.;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 3 (tiga) bulan dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo., Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dalam sidang keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa halmana bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اَلَّذِيْنَ يَتْلُوْا اٰیٰتِنَا لَا يَخَفُ خَوْفًاۢ يَّكۡبَرًا

Artinya : "Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Putusan Nomor 1413 /Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 7 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH., serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANSHOR,SH

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.200.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,-

Putusan Nomor 1413 /Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 9 dari 9 Hal.